



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maulana Rizki Nst Alias Maul**;
2. Tempat lahir : Sei Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Simpang Tanah Raja Desa Sei Buluh
Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Maulana Rizki Nst Alias Maul ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALS MAUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALS MAUL** selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan biji ganja dengan berat kotor 1,52 gram (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,32 gram (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong;
 - 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bong/ alat hisap;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALS MAUL** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA RIZKI NST Alias MAUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1444/Enz.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MAULANA RIZKI NST Als MAUL pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam rentang bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024 bertempat bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah ” **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**“ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi HARI SISWANDI, bersama rekannya yakni saksi HANAFI ARYA dan saksi FERRY S. PANJAITAN (yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai) memperoleh informasi dari masyarakat kalau di sebuah



rumah yang beralamat di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ganja sehingga dari informasi tersebut pada pukul 22.45 WIB saksi HARI SISWANDI, bersama rekannya yakni saksi HANAFI ARYA dan saksi FERRY S. PANJAITAN melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi kalau dirumah tersebut terdapat 2 orang (perempuan dan laki-laki) sehingga pada saat itu saksi langsung masuk ke rumah tersebut dan ketika masuk saksi HARI SISWANDI, bersama rekannya yakni saksi HANAFI ARYA dan saksi FERRY S. PANJAITAN berhasil mengamankan seorang lelaki yaitu Terdakwa MAULANA RIZKI NST Als MAUL sementara rekan terdakwa yang bersamanya sebelumnya berhasil melarikan diri. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa saksi HARI SISWANDI, bersama rekannya yakni saksi HANAFI ARYA dan saksi FERRY S. PANJAITAN melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah tempat Terdakwa berada dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti yang diakui milik Terdakwa yakni: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan ganja dengan berat kotor 1,52 gram (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,32 gram (satu koma tiga dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong; 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil; 3 (tiga) buah mancis; 1 (satu) buah bong/alat hisap; 1 (satu) buah kaca pyrex ; 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan ganja adalah dari seseorang yang bernama AMAT yang beralamat di Gang Pancasila Pasar 7 Kecamatan Medan Tembung (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 yang dibeli dengan harga Rp120.000,- untuk shabu dan Rp100.000,- untuk ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1558/NNF/2024 hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti milik

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA RIZKI NST Alias MAUL dengan rincian barang bukti A: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti B: 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti C: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik MAULANA RIZKI NST Alias MAUL adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan ganja adalah tidak memiliki izin dari pemerintah dan pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

dan

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MAULANA RIZKI NST Als MAUL pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam rentang bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024 bertempat bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi HARI SISWANDI, bersama rekannya yakni saksi HANAFI ARYA dan saksi FERRY S. PANJAITAN (yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai) memperoleh informasi dari masyarakat kalau di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ganja sehingga dari informasi tersebut pada pukul 22.45 WIB saksi HARI SISWANDI, bersama rekannya yakni saksi HANAFI ARYA dan saksi FERRY S. PANJAITAN melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi kalau dirumah tersebut terdapat 2 orang (perempuan dan laki-laki) sehingga pada saat itu saksi langsung masuk ke rumah tersebut dan ketika masuk saksi HARI SISWANDI, bersama rekannya yakni saksi HANAFI ARYA dan saksi FERRY S. PANJAITAN berhasil mengamankan seorang lelaki yaitu Terdakwa MAULANA RIZKI NST Als MAUL sementara rekan terdakwa yang bersamanya sebelumnya berhasil melarikan diri. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa saksi HARI SISWANDI, bersama rekannya yakni saksi HANAFI ARYA dan saksi FERRY S. PANJAITAN melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah tempat Terdakwa berada dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti yang diakui milik Terdakwa yakni: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan ganja dengan berat kotor 1,52 gram (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,32 gram (satu koma tiga dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong; 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil; 3 (tiga) buah mancis; 1 (satu) buah bong/alat hisap; 1 (satu) buah kaca pyrex ; 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan ganja adalah dari seseorang yang bernama AMAT yang beralamat di Gang Pancasila Pasar 7 Kecamatan Medan Tembung (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 yang dibeli dengan harga Rp120.000,- untuk shabu dan Rp100.000,- untuk ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1558/NNF/2024 hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti milik MAULANA RIZKI NST Alias MAUL dengan rincian barang bukti A: 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti B: 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti C: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik MAULANA RIZKI NST Alias MAUL adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan ganja adalah tidak memiliki izin dari pemerintah dan pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MAULANA RIZKI NST Als MAUL pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam rentang bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024 bertempat bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi HARI SISWANDI, bersama rekannya yakni saksi HANAFI ARYA dan saksi FERRY S. PANJAITAN (yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai) memperoleh informasi dari masyarakat kalau di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan ganja sehingga dari informasi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada pukul 22.45 WIB saksi HARI SISWANDI, bersama rekannya yakni saksi HANAFI ARYA dan saksi FERRY S. PANJAITAN melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi kalau dirumah tersebut terdapat 2 orang (perempuan dan laki-laki) sehingga pada saat itu saksi langsung masuk ke rumah tersebut dan ketika masuk saksi HARI SISWANDI, bersama rekannya yakni saksi HANAFI ARYA dan saksi FERRY S. PANJAITAN berhasil mengamankan seorang lelaki yaitu Terdakwa MAULANA RIZKI NST Als MAUL sementara rekan terdakwa yang bersamanya sebelumnya berhasil melarikan diri. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa saksi HARI SISWANDI, bersama rekannya yakni saksi HANAFI ARYA dan saksi FERRY S. PANJAITAN melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah tempat Terdakwa berada dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti yang diakui milik Terdakwa yakni: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan ganja dengan berat kotor 1,52 gram (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,32 gram (satu koma tiga dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong; 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil; 3 (tiga) buah mancis; 1 (satu) buah bong/alat hisap; 1 (satu) buah kaca pyrex ; 3 (tiga) buah pipet plastic;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan ganja adalah dari seseorang yang bernama AMAT yang beralamat di Gang Pancasila Pasar 7 Kecamatan Medan Tembung (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 yang dibeli dengan harga Rp120.000,- untuk shabu dan Rp100.000,- untuk ganja;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan ganja adalah yang mana narkotika jenis shabu untuk digunakan teman perempuannya yang melarikan diri sementara untuk narkotika jenis ganja digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa dan dicampurkan sebagai bumbu ke masakannya Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1558/NNF/2024 hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti milik MAULANA RIZKI NST Alias MAUL dengan rincian barang bukti A: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti B: 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti C: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik MAULANA RIZKI NST Alias MAUL adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika golongan I sebagaimana diuraikan diatas nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan bahkan tidak digunakan untuk perobatan dari Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Siswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maulana Rizki Nst Alias Maul karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Hanafi Arya dan Ferry S Panjaitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maulana Rizki Nst Alias Maul pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 Wib di dalam



rumah di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Adapun yang Saksi dan Rekan Saksi amankan pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya Dersikan biji ganja, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong, 1 (satu) bal bungkus plastik yang Densian plastik transparan ukuran kecil, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa barang bukti berupa Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah pipet plastik Saksi dan Rekan Saksi temukan diatas meja kompor didalam rumah Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL, Kemudian 1 (satu) bungkus plastik keil klip kosong Saksi dan Rekan Saksi temukan didalam rak kayu yang berada dirumah rumah Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran keil diduga didalamnya berisikan biji ganja Saksi dan Rekan Saksi temukan diatas lantai atau dibawah kompor yang berada didalam rumah Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL. Dan keseluruhannya adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL;

- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan ganja, sehingga Saksi dan Rekan Saksi melakukan Penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. adapun sekira pukul 22.45 Wib pada saat Saksi dan Rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan Saksi dan Rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yaitu laki laki dan perempuan sedang berada disalah satu rumah sedang memiliki diduga Narkotika jenis shabu dan ganja, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



dan Rekan Saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat benar ada 2 (dua) orang terdiri dari laki laki dan perempuan kemudian langsung melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki turun dan 1 (satu) orang perempuan langsung melarikan diri selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap laki-laki tersebut adapun laki laki tersebut mengaku bernama MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL sehingga selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi lakukan penggeledahan terhadap Badan, pakaian, rumah dan seputaran lokasi MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL saat Saksi dan Rekan Saksi amankan, sehingga Saksi dan Rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan biji ganja Saksi dan Rekan Saksi temukan didalam rumah milik dari MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL.-.Dari hasil introgasi terhadap MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL bahwa tujuan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi teman perempuannya kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan biji ganja untuk sebagai bumbu untuk masakan MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL sedangkan daun ganjanya sudah habis dikonsumsi oleh MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL;

- Bahwa Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL menjelaskan Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran keil diduga didalamnya berisikan biji ganja miliknya tersebut dibeli dari AMAT, Lk, 30 tahun, alamat Gang Pancasila Pasar 7 Kec. Medan Tembung (dalam lidik) dbeli dengan harga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah kemudian dan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan harga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu dan biji ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Hanafi Arya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maulana Rizki Nst Alias Maul karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Hari Siswandi dan Ferry S Panjaitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maulana Rizki Nst Alias Maul pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 Wib di dalam rumah di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Adapun yang Saksi dan Rekan Saksi amankan pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya Dersikan biji ganja, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong, 1 (satu) bal bungkus plastik yang Densian plastik transparan ukuran kecil, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 3 (tiga) buah pipet plastik;
- Bahwa barang bukti berupa Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah pipet plastik Saksi dan Rekan Saksi temukan diatas meja kompor didalam rumah Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL, Kemudian 1 (satu) bungkus plastik keil klip kosong Saksi dan Rekan Saksi temukan didalam rak kayu yang berada dirumah rumah Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran keil diduga didalamnya berisikan biji ganja Saksi dan Rekan Saksi temukan diatas lantai atau dibawah kompor yang berada didalam rumah Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL. Dan keseluruhannya adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL;
- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan ganja,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



sehingga Saksi dan Rekan Saksi melakukan Penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. adapun sekira pukul 22.45 Wib pada saat Saksi dan Rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan Saksi dan Rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yaitu laki laki dan perempuan sedang berada disalah satu rumah sedang memiliki diduga Narkotika jenis shabu dan ganja, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Rekan Saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat benar ada 2 (dua) orang terdiri dari laki laki dan perempuan kemudian langsung melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki turun dan 1 (satu) orang perempuan langsung melarikan diri selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap laki-laki tersebut adapun laki laki tersebut mengaku bernama MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL sehingga selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi lakukan penggeledahan terhadap Badan, pakaian, rumah dan seputaran lokasi MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL saat Saksi dan Rekan Saksi amankan, sehingga Saksi dan Rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan biji ganja Saksi dan Rekan Saksi temukan didalam rumah milik dari MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL.-.Dari hasil introgasi terhadap MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL bahwa tujuan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi teman perempuannya kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan biji ganja untuk sebagai bumbu untuk masakan MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL sedangkan daun ganjanya sudah habis dikonsumsi oleh MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL;

- Bahwa Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL menjelaskan Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran keil diduga didalamnya berisikan biji ganja miliknya tersebut dibeli dari AMAT, Lk, 30 tahun, alamat Gang Pancasila Pasar 7 Kec. Medan Tembung (dalam lidik) dbeli dengan harga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah kemudian dan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan harga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu dan biji ganja tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkoba sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan biji ganja dengan berat kotor 1,52 gram (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,32 gram (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong, 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 3 (tiga) buah pipet plastik;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dari Amat;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis Shabu ditemukan didinding rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus klip transparan berukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis ganja yang ditemukan pihak kepolisian diatas diatas meja kompor tempat masak tempat Terdakwa ditangkap;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari Amat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Gang Pancasila Pasar 7 Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ganja tersebut dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari Amat baru pertama kali sedangkan Terdakwa memperoleh ganja sudah sering dan sudah tidak terhitung berapa kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib di Gang Pancasila Pasar 7 Kec. Medan Tembung Terdakwa bertemu dengan AMAT di di Gang Pancasila Pasar 7 Kec. Medan Tembung yang dimana Terdakwa membeli dari AMAT berupa narkotika jenis shabu dan narkotika jenis Ganja. Setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja dari AMAT ianya langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang kerumah di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai. Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.45 Wib di dalam rumah tepatnya di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kec.Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai tiba tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian sipil dan melakukan pengeledahan terhadap pakaian, badan dan ruman Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transferan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan diatas meja kompor didalam rumah Terdakwa. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong ditemukan didalam rak kayu yang berada dirumah rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan biji ganja ditemukan diatas lantai atau dibawah kompor yang berada didalam rumah Terdakwa. Yang terletak sebelum ditangkap pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti milik Terdakwa beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 65/UL.10053/2024 tanggal 23 Maret 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,52 (satu koma lima dua) gram, dengan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1558/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan **barang bukti A** benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **barang bukti B** benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **barang bukti Urine C** benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan biji ganja dengan berat kotor 1,52 gram (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,32 gram (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong;
- 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Maulana Rizki Nst Alias Maul ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 Wib di dalam rumah di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah pipet plastik Saksi dan Rekan Saksi temukan diatas meja kompor didalam rumah Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL, Kemudian 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong Saksi dan Rekan Saksi temukan didalam rak kayu yang berada dirumah rumah Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan biji ganja Saksi dan Rekan Saksi temukan diatas lantai atau dibawah kompor yang berada didalam rumah Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL. Dan keseluruhannya adalah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan ganja, sehingga pihak kepolisian melakukan Penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. adapun sekira pukul 22.45 Wib pada saat pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yaitu laki laki dan perempuan sedang berada disalah satu rumah sedang memiliki diduga Narkotika jenis shabu dan ganja, sehingga berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat benar ada 2 (dua) orang terdiri dari laki laki dan perempuan kemudian langsung melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki turun dan 1 (satu) orang perempuan langsung melarikan diri selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap laki-laki tersebut adapun laki laki tersebut mengaku bernama MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu dan biji ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 65/UL.10053/2024 tanggal 23 Maret 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1558/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan **barang bukti A** benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **barang bukti B** benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **barang bukti Urine C** benar mengandung *Tetrahydrocannabinol*

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi / gabungan yaitu gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan gabungan alternatif kesatu dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang Bernama **Maulana Rizki Nst Alias Maul** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", "menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman", "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", "menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Maulana Rizki Nst Alias Maul ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 Wib di dalam rumah di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah pipet plastik Saksi dan Rekan Saksi temukan diatas meja kompor didalam rumah Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL, Kemudian 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong Saksi dan Rekan Saksi temukan didalam rak kayu yang berada dirumah rumah Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan biji ganja Saksi dan Rekan Saksi temukan diatas lantai atau dibawah kompor yang berada didalam rumah Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL. Dan keseluruhannya adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan ganja, sehingga pihak kepolisian melakukan Penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. adapun sekira pukul 22.45 Wib pada saat pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yaitu laki laki dan perempuan sedang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



berada disalah satu rumah sedang memiliki diduga Narkotika jenis shabu dan ganja, sehingga berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat benar ada 2 (dua) orang terdiri dari laki laki dan perempuan kemudian langsung melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki turun dan 1 (satu) orang perempuan langsung melarikan diri selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap laki-laki tersebut adapun laki laki tersebut mengaku bernama MAULANA RIZKI NST ALIAS MAUL;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu dan biji ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 65/UL.10053/2024 tanggal 23 Maret 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1558/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan **barang bukti A** benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **barang bukti B** benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **barang bukti Urine C** benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka didapatkan bukti atas penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari Amat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Gang Pancasila Pasar 7 Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ganja tersebut dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari Amat baru pertama kali sedangkan Terdakwa memperoleh ganja sudah sering dan sudah tidak terhitung berapa kali;

Menimbang, bahwa atas fakta penguasaan Terdakwa akan Narkotika jenis shabu dan ganja dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, maka diketahui bahwa Narkotika Shabu dan ganja tersebut adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Amat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan atas serangkaian tindakan Terdakwa tersebut baru dapat dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan Terdakwa akan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sejak awal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bentuk bukan tanaman, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bentuk bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum maka pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penerapan pasal yang terbukti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur diatas namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan analisa yuridis baik terhadap tuntutan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah dianggap telat turut dipertimbangkan sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan unsur dan pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan biji ganja dengan berat kotor 1,52 gram (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,32 gram (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong;
- 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



- 3 (tiga) buah pipet plastik;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Rizki Nst Alias Maul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan biji ganja dengan berat kotor 1,52 gram (satu koma lima dua) gram dan berat bersih 1,32 gram (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong;
- 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisikan plastik transparan ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat, tanggal 26 Juli 2024** oleh kami, **Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 5 Agustus 2024** oleh **Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Betari Karlina, S.H.** dan **Ayu Melisa Manurung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Hari Andi Sihombing, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)